

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru)

Siti Rahayu Ningsih^{1*}, Evi Marlina², Muhammad Ahyaruddin³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Alamat: Jalan Tuanku Tambusai Ujung, Simpang Komersil Arengka (SKA)

No. Telp (0761) 20497 Pekanbaru 28290

Korespondensi penulis: nsitirahayu@gmail.com*

Abstract: *This research aims to examine the influence of taxpayer awareness and tax sanctions on individual taxpayer compliance. In this research, the method used for data collection was a questionnaire. The population in this study is individual taxpayers registered at the Pratama Tampan Pekanbaru Tax Service Office. Sampling used the random sampling method, with a total sample of 160 taxpayers. This research is quantitative research, the data obtained was processed using SPSS version 21. The results of this research show that taxpayer awareness and tax sanctions influence individual taxpayer compliance.*

Keywords: *Taxation, Tax Sanctions, Income Tax*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru. Pengambilan sampel menggunakan metode *Random sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 160 wajib pajak. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data yang diperoleh diolah menggunakan SPSS versi 21. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kata kunci: Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pajak Penghasilan

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintah yang baik dan melaksanakan pembangunan disegala bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu pembiayaan negara adalah pajak. Undang - Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

Untuk mencapai negara yang makmur, pemerintah menghimbau masyarakat untuk patuh dan paham terhadap pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang – Undang Perpajakan (Hasugian, 2018). Artinya seorang wajib pajak harus mematuhi aturan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi. Kepatuhan ini harus disadari oleh seseorang betapa pentingnya mematuhi peraturan pajak demi tercapai suatu tujuan. Adanya dorongan dari dalam diri masyarakat untuk membayar pajak, maka dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya. Dengan demikian target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan.

Hasil pencapaian Realisasi Pajak di Wilayah Riau sudah mencapai 53%. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau menyatakan sampai dengan awal Juni 2022 telah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp. 8,2 Triliun atau 53% dari target Kanwil DJP Riau sebesar Rp. 15,68 Triliun untuk target 2022. Peningkatan yang diperoleh disebabkan kenaikan setoran pajak yang diterima di DJP Riau terjadi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikarenakan tingginya harga komoditas sawit. Dari sisi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi, sampai dengan 31 Mei 2022 telah terkumpul sebanyak 264.876 SPT. Sedangkan pada tahun 2021 untuk Wajib Pajak (WP) Badan telah terkumpul sebanyak 18.642 SPT. Jika dibandingkan dengan tahun yang sama, tahun 2022 ini untuk WP Badan telah mengalami pertumbuhan penerimaan SPT sebesar 4,71% dan untuk WP Orang Pribadi mengalami penurunan yang diakibatkan oleh penutupan sementara saluran pelaporan SPT Tahunan pada masa penyampaian Tahunan (<https://www.ssas.co.id>).

Hal ini didukung oleh persentase realisasi penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu sumber pembangunan negara disalah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Pekanbaru yaitu KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Berikut target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2020-2022, yaitu :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2020	1.790.031.334.000	1.706.932.561.979	95%
2	2021	1.632.785.325.000	1.822.234.332.948	111%
3	2022	1.871.808.628.000	2.616.259.997.518	139%

Sumber : Data dari KPP Pratama pekanbaru Tampan

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak tidak seimbang. Dalam tiga tahun target penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan mengalami penurunan. Target paling rendah ditunjukkan pada tahun 2021 sedangkan target paling tinggi terdapat di tahun 2022. Bersamaan dengan hal ini, realisasi pada kantor pelayanan pajak Pratama Pekanbaru Tampan mengalami ketidakstabilan antara tahun 2020 dan 2021. Dimana pada tahun 2020 target dan realisasi yang diterima kantor pelayan pajak Pratama Pekanbaru Tampan tidak tercapai, bahkan pada tahun 2021 kantor pelayanan pajak Pratama Pekanbaru melakukan penurunan target. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target realisasi penerimaan pajak memang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, namun jumlah wajib pajak yang terdaftar pada 2022 lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi data SPT Tahunan OP pada tahun 2022 rendah. Hal ini dikarenakan dampak dari adanya penutupan sementara saluran pelaporan SPT Tahunan pada masa penyampaian Tahunan, sehingga menyebabkan data SPT Tahunan OP pada tahun 2022 rendah atau menurun.

Berikut jumlah wajib pajak dari tahun 2020-2022 juga mengalami peningkatan, namun yang melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) masih tergolong rendah.

Tabel 2. Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mendaftar dan Melaporkan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Tampan Tahun 2020-2022

No	Tahun	Wajib Pajak OP Terdaftar	Wajib Pajak OP Melapor SPT	Rasio Kepatuhan
1	2020	61.341	42.567	69%
2	2021	71.786	43.133	60%
3	2022	78.391	44.151	56%

Sumber : Data Dari KPP Pratama Tampan Pekanbaru

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui setiap tahunnya wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada data diatas bahwa tiga tahun belakangan ini data mengalami peningkatan dan yang paling tinggi terdapat pada tahun 2022. Namun berbeda dengan pelaporan masih tergolong rendah. Diketahui melalui data bahwa persentase pelaporan SPT Tahunan OP tahun 2020 sebanyak 69%, tahun 2021 sebanyak 60%, sedangkan 2022 hanya 56%. Persentase kepatuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan jumlah yang mendaftar. Jika dihubungkan dengan realisasi pajak 2022, realisasi memang tercapai dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, namun untuk SPT Tahunan OP yang patuh hanya 56% dengan jumlah yang mendaftar lebih banyak dibanding dengan

tahun tahun sebelumnya. Maka dalam hal ini pelaporan pajak masih tergolong kurang stabil dan kepatuhan terhadap pajak masih digolongkan rendah yang disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dari data tersebut juga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tampan masih kurang dalam memenuhi kewajibannya yaitu menyampaikan atau melaporkan SPT, sehingga dapat dikenakan sanksi.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, karena banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan itu sendiri, yang berbeda hanya sasaran penelitiannya. Menurut Siregar (2017) faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak diantaranya yaitu pengetahuan para wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya kurang dari yang seharusnya dan adanya sistem administrasi perpajakan yang selalu mengalami modernisasi di mana masyarakat selalu dituntut untuk beradaptasi.

Kesadaran Wajib Pajak dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Atarwaman (2020) wajib pajak dengan kesadaran yang tinggi dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjuk dalam pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dan membayar pajak. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tergantung pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang aturan perpajakan. Wajib Pajak yang mendapatkan pengetahuan perpajakan akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dari pada yang kurang memperoleh pengetahuan, sehingga kesadaran wajib pajak yang dimiliki akan semakin tinggi.

Tingkat kesadaran juga mempengaruhi kepatuhan perpajakan, semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajaknya semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian Supriatiningsih dan Firhan Saefita Jamil (2021) yang mengatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Namun, hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain masyarakat dihibau akan paham dan taat terhadap kepatuhan pajak, pemerintah juga harus memberikan pelayanan yang bagus untuk masyarakat. Kualitas jasa atau pelayanan pajak dalam memberikan pelayanan untuk wajib pajak dalam hal sikap, akan mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan yaitu melayani wajib pajak dengan sebaik mungkin baik secara langsung maupun online, tidak hanya pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak saja tetapi fasilitas dalam membayar pajak untuk wajib pajak juga sangat berpengaruh (Sulistyorini, 2019) .

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Diharapkan dengan adanya sanksi yang berlaku wajib pajak akan semakin mentaati peraturan perpajakan. Pemberian sanksi pajak terhadap para pelanggar pajak akan memberi efek jera kepada para wajib pajak yang melanggarnya. Dibuatnya sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak, karena pada umumnya pemberian sanksi akan merugikan para pelanggarnya. Penelitian ini didukung oleh Mandowally (2020) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Khodijah, dkk (2021) yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini modifikasi dari penelitian Oly (2021) dengan menambahkan variable sanksi yang termotivasi dari penelitian Mandowally (2020) alasan ditambahkan variable sanksi karena sanksi bisa menjadikan para wajib pajak akan lebih tertib lagi melaporkan SPT. Selanjutnya penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yaitu objek

atau tempat penelitian yang berbeda yaitu di KPP Pratama Tampan dan jumlah responden. Alasan peneliti memilih penelitian di KPP Pratama Tampan karena peneliti menemukan rendahnya jumlah wajib pajak pada data SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2022 dan kurangnya kesadaran wajib pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya yaitu menyampaikan atau melaporkan SPT.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan memilih judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru)”**

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori atribusi diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh Weiner dan rekan pada tahun 1974. Teori atribusi adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan secara internal atau eksternal. Teori atribusi sangat relevan sebab melihat perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor internal yang dalam hal ini adalah kesadaran wajib pajak. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain Heider (1958).

Atribusi merupakan cara orang untuk menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri atau orang lain. Atribusi bisa juga disebut suatu proses untuk pembentukan kesan. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor faktor yang mempengaruhi cara berperilaku orang lain. Kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan sikap wajib pajak itu sendiri dalam menterjemahkan penilaian terhadap pajak. Penilaian itu dipengaruhi oleh beberapa kondisi internal dan eksternal wajib pajak tersebut, maka dari itu teori atribusi sangat relevan. Teori atribusi adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan secara internal atau eksternal (Atarwaman, 2020). Teori Atribusi pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958). Teori

atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku. Teori atribusi ini dibagi menjadi 3 jenis menurut Robbins (1996), yaitu sebagai berikut :

a. Kekhususan

Seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan.

b. Konsensus

Jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama

c. Konsistensi

Jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu.

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban mereka mengenai perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri atau dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang bukan berasal dari dalam diri pribadi individu itu sendiri melainkan berasal dari lingkungan atau situasi yang memaksa individu tersebut berperilaku.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor internal adalah kesadaran wajib pajak, merupakan dasar yang harus dimiliki agar wajib pajak dapat patuh untuk membayar pajak dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan, hal itu disebabkan karena perilaku tersebut dipengaruhi oleh tuntutan situasi. Faktor internal dan eksternal tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar pajak. Hal tersebut berarti, pemenuhan kewajiban perpajakan sangat bergantung dari keputusan yang diambil oleh wajib pajak.

Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Kesadaran merupakan sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya Atarwaman (2020). Kesadaran

Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran Wajib Pajak semakin tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya (Ady, 2020). Berdasarkan teori atribusi bahwa tingkat kesadaran merupakan faktor yang berasal dari internal berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Karena dibutuhkan kesadaran yang berasal dari dalam diri masyarakat yang mengakibatkan mereka memilih untuk patuh atau tidak.

Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh susyanti (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat menyebabkan kenaikan kepatuhan pajak. Dengan memiliki kesadaran perpajakan, wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya tidak hanya memandang dari sisi manfaatnya saja akan tetapi dapat mempertimbangkan sisi benar atau salah keputusannya. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan Ady (2020) membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan Siahaan (2018) kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari pemahaman diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

- b. Pengaruh antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi (WPOP)

Pemberian sanksi yang tegas merupakan salah satu jalan untuk mengatasi wajib pajak yang sering melanggar peraturan perpajakan, ini juga dapat memberi wajib pajak dorongan untuk selalu mematuhi peraturan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dewi & Merkusiwati (2018) menyatakan bahwa tujuan utama pemberian sanksi bukanlah dalam hal peningkatan penerimaan negara melainkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam bidang pajak. Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan perilaku masyarakat yang timbul dari faktor eksternal atau dapat dikatakan berasal dari situasi


atau lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan mencari tahu mengenai sanksi perpajakan ketika masyarakat didalam situasi tertentu.

Menurut Nugroho dan Sumandi (2016) Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Ady (2020) membuktikan melalui penelitiannya bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap. Penelitian yang dilakukan Atarwaman (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pemahaman diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

Kerangka Berpikir

Berdasarkan hipotesis yang telah dijelaskan diatas, maka model penelitian yang menghubungkan dari variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- X1 : Kesadaran Wajib Pajak
- X2 : Sanksi Perpajakan
- Y : Kepatuhan Wajib Pajak

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan Sugiyono (2020).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023, bertempat di Wilayah Kantor KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang beralamat JL. Ring Road, Gg. Arengka II Jl. SM Amin, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292. Waktu penelitian dilakukan mulai dari penentuan judul dari tahun 2022 hingga penelitian selesai.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data yang didapatkan dari hasil penelitian langsung dari tanggapan responden melalui kuesioner yang berupa pertanyaan secara terstruktur, kemudian hasil jawaban responden atas kusioner tersebut diolah menjadi sumber data dalam penelitian ini Sugiyono (2020).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data adalah dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Menurut Sugiyono (2020) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Dalam melaksanakan metode ini, peneliti terjun langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan karena metode ini memerlukan kontak antara peneliti dengan responden. Pembagian kuensioner dilakukan peneliti kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Dalam menyusun instrumen kuisioner peneliti menggunakan skala likert (likert Scale). Menurut Sugiyono (2020) mengungkapkan skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomenal sosial”.

Kuesioner didalam penelitian ini terdiri atas dua bagian yaitu:

- a. Identitas responden secara umum seperti nama, jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan dan pendidikan terakhir.
- b. Daftar pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan objek yang diteliti sesuai dengan variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan variabel bebas yaitu kesadaran Wajib Pajak (X1), sanksi perpajakan (X2).

Skala pengukuran responden yang digunakan adalah menggunakan skala likert. Pengukuran terhadap variabel- variabel penelitian dilakukan melalui bantuan kuisioner penelitian yang memuat pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan skala likert 5 poin sebagai berikut:

- 1) Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2) Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3) Angka 3 = Netral (N)
- 4) Angka 4 = Setuju (S)
- 5) Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan karakteristik atau hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian (Sugiyono, 2020). Populasi dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi yang terdaftar Kantor Pajak Pajak Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2022 sebanyak 78.391 orang. Pilihan ini ditentukan sesuai dengan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Sampel adalah bagian yang diambil melalui cara-cara tertentu, jelas dan lengkap dianggap bisa mewakili populasi (Sugiyono, 2020). Adapun teknik pengambilan sampel teknik random sampling. Teknik random sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel, alasan menggunakan random sampling karena untuk menjadi gambaran kelompok yang tidak bias. Ini dianggap sebagai cara yang adil untuk memilih sampel dari populasi yang lebih besar karena setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Adapun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru adalah 78.391 orang pada tahun 2022. Agar sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat mewakili populasi maka dapat ditentukan jumlah sampel yang dihitung dengan menggunakan rumus hair. Menurut Hair, *et al.* (2017) jumlah minimum sampel

yang sebaiknya dipakai adalah 10 kali dari jumlah seluruh variabel laten pada model jalur atau 10 kali dari jumlah indikator. Berikut penentuan sampel berdasarkan rumus hair, yaitu :

$$\begin{aligned}
 N &= \text{Jumlah Minimum} \times \text{Jumlah Indikator Yang Digunakan} \\
 &= 10 \times 16 \text{ Indikator} \\
 &= 160
 \end{aligned}$$

Dari rumus tersebut, didapati hasil jumlah sampel penelitian sejumlah 160 responden.

Definisi Operasional Variabel

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Sutedi, 2020)	Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak. Menghitung dan membayar pajak. Melaporkan surat pemberitahuan tahunan. Membayar tunggakan pajak. (Atarwaman, 2020)	Likert
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. (Ary,2019)	kesadaran dalam membayar, menghitung dan melaporkan pajak. Ketetapan waktu dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak mengetahui bahwa pajak merupakan pendapatan Negara. Mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan. Membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak mencurangi formulir. (Ary, 2019)	Likert
Sanksi Perpajakan (X2)	Sanksi perpajakan adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. (Mnadowally, 2020)	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas. Sanksi diberlakukan kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Sanksi dalam SPT sangat diperlukan.	Likert

		<p>Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.</p> <p>Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.</p> <p>Sanksi pajak dihitung sesuai keterlambatan pembayaran.</p> <p>(Atarwaman, 2020)</p>	
--	--	--	--

Sumber : Olahan Penulis 2023

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

a. Analisis Statistic Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini merujuk pada nilai minimum, maximum, rata-rata (*mean*) dan simpangan baku (*standard deviation*) dari seluruh variabel dalam penelitian. Adapun hasil statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	160	33	60	51,31	4,990	
Sanksi Perpajakan (X2)	160	35	65	55,70	5,848	
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	160	32	48	41,82	2,931	
<i>Valid N (listwise)</i>	160					

Sumber : *Output* SPSS 21, 2023

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dijelaskan analisis statistik deskriptif variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai terendah sebesar 33, nilai tertinggi sebesar 60 dan nilai rata-rata sebesar 51,31 dengan standar deviasi sebesar 4,990, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya.

2) Sanksi Perpajakan (X2)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai terendah sebesar 35, nilai tertinggi sebesar 65 dan nilai rata-rata sebesar 55,70 dengan standar deviasi sebesar 5,848, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya.

3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai terendah sebesar 32, nilai tertinggi sebesar 48 dan nilai rata-rata sebesar 41,82 dengan standar deviasi sebesar 2,931, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya.

Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n – 2 dengan *alpha* 0,05, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Dalam penelitian ini df = 160-2 = 158 sehingga didapat r tabel untuk df (158) = 0,152. Adapun hasil uji validitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,619	0,152	Valid
	X1.2	0,647		
	X1.3	0,593		
	X1.4	0,638		
	X1.5	0,708		
	X1.6	0,568		
	X1.7	0,526		
	X1.8	0,510		
	X1.9	0,415		
	X1.10	0,517		
	X1.11	0,540		
	X1.12	0,531		
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0,685	0,152	Valid
	X2.2	0,600		
	X2.3	0,509		
	X2.4	0,594		

	X2.5	0,601		
	X2.6	0,683		
	X2.7	0,699		
	X2.8	0,625		
	X2.9	0,628		
	X2.10	0,675		
	X2.11	0,439		
	X2.12	0,627		
	X2.13	0,686		
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y1	0,481		
	Y2	0,506		
	Y3	0,425		
	Y4	0,597		
	Y5	0,528	0,152	Valid
	Y6	0,558		
	Y7	0,459		
	Y8	0,387		
	Y9	0,386		
	Y10	0,428		

Sumber: *Output SPSS 21, 2023*

Berdasarkan tabel 5 diatas diketahui bahwa nilai r hitung untuk semua pertanyaan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) menunjukkan r hitung > r tabel 0,152, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dapat dikatakan valid atau sah.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara melihat nilai *cronbach's alpha*, dimana apabila nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 maka pertanyaan pada variabel tersebut dinyatakan reliabel, sebaliknya apabila nilai *cronbach's alpha* kurang dari 0,60 maka pertanyaan pada variabel tersebut dinyatakan tidak reliabel. Adapun hasil uji reliabilitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 6. Uji Realibilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,802	
Sanksi Pajak (X2)	0,863	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,624	

Sumber: *Output SPSS 21, 2023*

Berdasarkan tabel 6 diatas diketahui bahwa koefisien reliabilitas variabel independen dan dependen menunjukkan bahwa koefisien *cronbach's alpha* > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan uji statistik non parametik *kolmogorov-smirnov test*. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$, maka data berdistribusi normal, sebaliknya apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka data tidak berdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas *kolmogorov-smirnov* penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnof

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		<i>Unstandardized Residual</i>
N		160
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1,81694848
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,057
	<i>Positive</i>	0,045
	<i>Negative</i>	-0,057
<i>Test Statistic</i>		0,720
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.678 ^c
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		

Sumber: Output SPSS 21, 2023

Berdasarkan tabel 7 diatas diketahui bahwa uji normalitas *kolmogorov-smirnov* didapatkan dengan nilai *Asymp Sig.* 0,678, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas penelitian ini dapat dikatakan residual berdistribusi normal karena nilai *Asymp Sig.* $0,678 > 0,05$.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *variance inflating factor (VIF)* dan *tolerance*. Apabila nilai *VIF* < 10 dan *tolerance* $> 0,01$, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Adapun hasil uji multikolinearitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Uji Multikolinearitas

<i>Model</i>		<i>Coefficients^a</i>	
		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)		
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,983	1,017
	Sanksi Perpajakan (X2)	0,983	1,017

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)*

Sumber: *Output SPSS 21*, 2023

Berdasarkan tabel 9 diatas diketahui bahwa hasil uji multikolinieritas antara variabel kesadaran wajib pajak (X1), dan sanksi perpajakan (X2) menunjukkan bahwa nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,01, maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji heteroskedastisitas *glejser*. Apabila terdapat nilai signifikan < 0,05 maka nilai residual terjadi gejala heteroskedastisitas. Sedangkan apabila nilai signifikan > 0,05 maka nilai residual tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

Tabel 9. Uji Heterokedastisitas

<i>Model</i>		<i>Coefficients^a</i>			<i>T</i>	<i>Sig.</i>
		<i>Unstandardized</i>		<i>Standardized</i>		
		<i>Coefficients</i>		<i>Coefficients</i>		
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
	(Constant)	0,714	1,194		0,598	0,551
1	Kesadaran	0,005	0,018	0,022	0,278	0,781
	Sanksi	0,008	0,016	0,041	0,511	0,610

a. *Dependent Variable: ABS Res*

Sumber : *Output SPSS 21*, 2023

Berdasarkan tabel 9 diatas diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi (Sig) antara variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), dan sanksi perpajakan (Y) dengan *absolut residual* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, yakni cara yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Adapun hasil analisis regresi linear berganda penelitian ini dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

Tabel 10. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12,729	1,919		6,634	0,000
1 Kesadaran	0,213	0,029	0,363	7,271	0,000
Sanksi	0,326	0,025	0,650	13,035	0,000

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber : *Output SPSS 21, 2023*

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat dijabarkan persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini:

$$Y = 12,729 + 0,213X_1 + 0,326X_2$$

- a = Nilai konstanta (a) sebesar 12,729. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) bernilai 12,729.
- b₁ = Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,213. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kesadaran wajib pajak (X1) naik satu satuan maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0,213 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
- b₂ = Nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X2) sebesar 0,326. Hal ini menunjukkan bahwa apabila sanksi perpajakan (X2) naik satu satuan maka akan meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0,326 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji Statistik T dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (T) mempengaruhi variabel dependen. Adapun nilai t tabel nya dengan rumus $t_{tabel} = t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,05/2; 160-2-1) = t(0,025; 157) = 1,975$. Adapun hasil uji statistik t pada penelitian ini dapat dilihat pada

tabel 11 :

Tabel 11. Uji Parsial (Uji T)

		Coefficients^a				
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
	(Constant)	12,729	1,919		6,634	0,000
1	Kesadaran	0,213	0,029	0,363	7,271	0,000
	Sanksi	0,326	0,025	0,650	13,035	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : *Output* SPSS 21, 2023

Berdasarkan tabel 11 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji statistik t parsial hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Hipotesis 1

Berdasarkan hasil uji statistik t diatas, dapat dilihat bahwa t hitung 7,271 > t tabel 1,975 dengan nilai sig. 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan (Y). Maka H1 dalam penelitian ini diterima.

b) Hipotesis 2

Berdasarkan hasil uji statistik t diatas, dapat dilihat bahwa t hitung 13,035 > t tabel 1,975 dengan nilai sig. 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan (Y). Maka H2 dalam penelitian ini diterima.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun hasil koefisien determinasi (R²) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 12 berikut:

Tabel 12. Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.785 ^a	0,616	0,611		1,828

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2)

b. Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: *Output* SPSS 21, 2023

Berdasarkan tabel 12 di atas dapat diketahui bahwa hasil koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,611 yang berarti bahwa variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan 61,1%, sedangkan sisanya 38,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

Pembahasan Penelitian

a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Hasil dari *output* uji statistik *t* pada variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa nilai *t* hitung $7,271 > t$ tabel $1,975$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima, maka kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan perpajakan di kantor pelayanan pajak pratama taman Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi telah ditunjukkan oleh wajib pajak dengan mengetahui manfaat dari pajak, sehingga dengan sadarnya wajib pajak tentang manfaat dari perpajakannya maka wajib pajak sadar untuk membayar dan melaporkan perpajakannya sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan serta secara sadar menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku karena memiliki rasa tanggung jawab yang melekat sebagai warga negara (Triogi, *et al.*, 2021).

Berdasarkan teori atribusi bahwa tingkat kesadaran merupakan faktor yang berasal dari internal berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik wajib pajak. Artinya kesadaran timbul dari masing-masing pribadi Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak menyadari akan kewajibannya maka Wajib pajak tersebut patuh akan kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang sebagian besar menjawab setuju pada indikator kesadaran dalam membayar, menghitung dan melaporkan pajak. Kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun pengalaman pribadi

(Karnedi dan Hidayatulloh, 2019). Dengan adanya wajib pajak yang sadar akan peran kesadaran wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak orang pribadi. Menurut Supriatiningsih dan Jamil (2021) pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara diwajibkan untuk Wajib Pajak sadar dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ady (2020) dan Gaol dan Sarumaha (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Hasil dari *output* uji statistik t pada variabel sanksi perpajakan menunjukkan bahwa nilai t hitung $13,035 > t$ tabel $1,975$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima maka sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin tegasnya sanksi dibuat semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena wajib pajak yang semakin patuh dalam perpajakannya akan memandang bahwa semakin tegasnya sanksi menyebabkan wajib pajak merugi (Sari dan Asy'ari, 2021).

Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan perilaku masyarakat yang timbul dari faktor eksternal atau dapat dikatakan berasal dari situasi atau lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan mencari tahu mengenai sanksi perpajakan ketika masyarakat didalam situasi tertentu. Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya akan mendapatkan konsekuensi hukum berupa sanksi perpajakan. Menurut Ramadhanty (2020) dalam peraturan perundangan perpajakan (UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), baik sanksi pidana maupun sanksi administratif, dan penegakan hukumnya, sehingga konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi-sanksi perpajakan. Semakin berat sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak maka semakin patuh wajib pajak. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang sebagian besar menjawab setuju pada indikator penerapan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas dan harus lebih diperketat peraturannya, supaya wajib pajak akan merasa takut jika

tidak membayar pajak.

Dalam hal ini wajib pajak harus mengetahui jika telat membayar pajak terdapat sanksi administrasi berupa denda yang besarnya sesuai lama keterlambatannya, mengetahui bahwa sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, tetap akan membayar denda, jika telat membayar pajak dan akan patuh terhadap sanksi perpajakan karena salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. Menurut Sari dan Asy'ari (2021) kepatuhan wajib pajak ditentukan berdasarkan pandangan wajib pajak seberapa kuat sanksi pajak ini dapat memotivasi kelakuan wajib pajak yang patuh akan pajak, dari *control beliefs* ini akan timbul sebuah kontrol berperilaku yang dapat dirasakan dan tumbuh kontrol perilaku yang sebenarnya dari niat untuk patuh dalam perpajakan. Dengan demikian terjadi pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan membuat meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama taman Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Atarmawan (2020) dan Triogi, *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. KESIMPULAN

- 1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama taman pekanbaru. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, begitupula sebaliknya semakin rendah kesadaran wajib pajak semakin rendah kepatuhan wajib pajak.
- 2) Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama taman pekanbaru. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, begitupula sebaliknya semakin rendah sanksi perpajakan semakin rendah kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan Penelitian dan Saran

- a. Hasil penelitian ini hanya berdasarkan jawaban dari responden terhadap kuesioner yang dibagikan, serta tidak didukung dengan wawancara sehingga memungkinkan adanya responden yang menjawab dengan kurang objektif yang mengakibatkan hasil yang diperoleh kurang maksimal.

- b. Dari penelitian ini masih ada 38,9% yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian ini dapat memberikan saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut:

- a) Diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat menggunakan teknik wawancara dalam metode pengumpulan data supaya hasil yang diperoleh akan semakin akurat.
- b) Penelitian ini hanya menguji 2 (dua) variabel bebas yaitu Kesadaran wajib pajak orang pribadi dan sanksi pajak. Maka disarankan untuk peneliti selanjutnya agar menambah variabel lain dalam penelitian seperti Pengaruh Motivasi dan pelayanan.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut :

1) Implikasi Teoritis

Penelitian ini mengacu pada kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kepada informan penelitian, serta didukung dengan data Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan dan melaporkan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Tampan.

2) Implikasi Praktis

a) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mengetahui sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan Perpajakan, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak.

b) Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Diharapkan dapat memberikan kesadaran masyarakat untuk taat dalam membayar pajak dan menerapkan sanksi perpajakan secara tegas dan berat bagi waji pajak yang tidak melunasi pajak terhutanganya dalam mengisi SPT-nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady, W. (2018). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Cilacap* (Skripsi).
- Andini, R., & Hartono, M. C. A. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerja bebas sebagai variabel intervening (KPP Salatiga). *Journal of Accounting*.
- Arisandy. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi & Bisnis*, 14(1).
- Ary. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Skripsi). Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & K. A. I. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 134–140.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F. G., Tomas, M. H., Christian, M. R., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Sage.
- Hasugian, M. J. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga.
- Indriati, H., Pardanawati, S. L., & Utami, W. B. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris Kabupaten Klaten). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1).
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 12(April), 1–9.
<https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>

- Kautsar, D. A. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di Kota Bontang). 1–23.
- Mandowally, B. M. F. (2020). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura).
- Ningsih, D. I., Putri, A. A., & Marlina, E. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Ecounbis: Economics, Accounting and Business Journal*, 2(1), 190–199.
- Oly, F. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Ramadhanty, A., & Z. (2020). Pengaruh pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Journal of Accounting*, 9(4), 1–15.
- Sari, I. L., & Asy'ari, M. A. (2021). Pengaruh kesadaran, omset, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (Studi di Kabupaten Bangkalan). *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1), 24–35.
- Siahaan, & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1). Universitas Bengkulu.
- Siahaan, P. M. (2010). *Hukum pajak elementer* (Edisi 1). Graha Ilmu.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2), 119–128.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supriatiningsih, & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh kebijakan e-filing, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–206.
- Syaiful. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Koto Tengah Padang. *Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(6), 77–83.